

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Muara Sabak, 13 APRIL

2015.

Kepada Yth.

Nomor

503/941 /PLY/KPPT.

Sifat

Penting.

Lampiran:

Perihal

: Persetujuan Prinsip Investasi.

Sdr.

GENERAL MANAGER PT. PLN

(Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

MEDAN

Menanggapi maksud surat saudara Nomor: 0221/KON.00.03/ UIP I/2015 tanggal 23 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip untuk Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Tanjung Jabung Timur (100 MW) yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ini disampaikan:

- 1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada prinsipnya merespon positif dan dapat menyetujui rencana perusahaan saudara untuk melaksanakan pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Tanjung Jabung Timur (100 MW) yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung untuk kepentingan nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Diminta kepada saudara untuk melaksanakan proses pengadaan tanah dan mengurus perizinan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Surat Persetujuan Prinsip ini tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, dijaminkan dan/atau dialihkan dalam bentuk dan dengan dalih apapun kepada pihak lain.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, M.A.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

3. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

5. Camat Muara Sabak Barat di Nibung Putih.

6. Lurah Parit Culum II di Parit Culum II.

7. Kepala PT. PLN Muara Sabak di Dusun Tanjung Batu.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Muara Sabak, 13 APRIL

2015.

Kepada Yth.

Nomor

: 503/941 /PLY/KPPT.

Sifat

Penting.

Lampiran:

Perihal

: Persetujuan Prinsip Investasi.

Sdr.

GENERAL MANAGER PT. PLN

(Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

MEDAN

Menanggapi maksud surat saudara Nomor: 0221/KON.00.03/ UIP I/2015 tanggal 23 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip untuk Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Tanjung Jabung Timur (100 MW) yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ini disampaikan:

- 1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada prinsipnya merespon positif dan dapat menyetujui rencana perusahaan saudara untuk melaksanakan pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Tanjung Jabung Timur (100 MW) yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk kepentingan nasional dan daerah, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Diminta kepada saudara untuk melaksanakan proses pengadaan tanah dan mengurus perizinan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Surat Persetujuan Prinsip ini tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, dijaminkan dan/atau dialihkan dalam bentuk dan dengan dalih apapun kepada pihak lain.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, M.A.

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

3. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

5. Camat Muara Sabak Barat di Nibung Putih.

6. Lurah Parit Culum II di Parit Culum II.

7. Kepala PT. PLN Muara Sabak di Dusun Tanjung Batu.